

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut Simpulan yang dapat diambil oleh peneliti:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak:
 - a. Secara normatif, pihak Polrestabes Semarang dan pihak Bapas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak. Perlindungan hukum tersebut meliputi diberikannya hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - b. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan fisik, mental, dan emosional anak yang belum stabil, menjamin bahwa saat diperiksa terdapat jaminan bahwa anak terbebas dari hukuman pidana yang tidak manusiawi, anak juga diperlakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, maupun umur anak, dan adanya jaminan bahwa penangkapan, penahanan sampai pemberian pidana terhadap anak diterapkan sebagai upaya terakhir.

- c. Perlindungan lain adalah pemberian hak-hak seperti, hak kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama, memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan (jika tidak ditahan), jaminan tidak adanya penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi, anak yang berstatus sebagai pelaku ditahan dan dipenjarakan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak dan Bapas serta memperoleh kehidupan pribadi
2. Hambatan yang dihadapi Penyidik Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak adalah hambatan internal dan eksternal sebagai berikut:
- a. Hambatan internalnya meliputi minimnya sarana dan prasarana diantaranya ruang tahanan khusus anak yang tidak memadai dan waktu atau masa penahanan anak terlalu cepat. Selain itu dari segi sumber daya manusia minim dan jumlahnya terbatas. Anggaran biaya dari Pemerintah juga belum mencukupi yang biasanya digunakan untuk memberikan fasilitas bantuan medis, terutama jika ada korban.
- b. Adapun hambatan eksternalnya adalah upaya dialog untuk penyelesaian perkara oleh para pihak sering tidak berhasil sehingga menyulitkan Penyidik dalam mengambil keputusan, perbedaan persepsi dari pihak pelaku maupun korban dan keluarganya dan banyak pihak LSM yang menyarankan agar perkara tetap diteruskan ke proses persidangan. Sering

pula penyidik kesulitan mencari bukti atau kesaksian dari pelaku maupun korban, pelaku yang sering mengelak dan korban juga malu menceritakan pengalamannya dan minimnya informasi terikat perilaku dari pelaku maupun korban atau orang-orang yang berada di lingkungan mereka. Korban atau keluarga korban juga berpendapat bahwa kejadian yang menimpa korban adalah aib sehingga memilih bersikap pasrah, dan diam serta menjauhkan diri dari pergaulan. Hambatan eksternal lain adalah tuntutan keluarga korban agar pelaku pencabulan dijatuhi hukuman seberat-beratnya dan tidak adanya itikad baik dari pelaku sehingga membuat korban atau keluarga korban tetap bersikukuh agar proses pidana tetap dilanjutkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka oleh penulis dapat diberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Anggaran biaya dari Pemerintah sebaiknya ditambah, terutama untuk menambah fasilitas sarana dan prasarana saat pemeriksaan dan memberikan fasilitas bantuan medis, terutama jika ada korban.
2. Penyidik anak agar diberi pelatihan-pelatihan yang terus menerus, mengingat secara psikologis pemeriksaan perkara pidana terhadap anak sedikit berbeda dengan orang dewasa.